

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap keluarga selalu memiliki keinginan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia.¹ Kehadiran seorang anak menjadi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu dan keluarga. Tujuan utama di syariatkannya perkawinan yaitu untuk memperoleh anak demi memelihara keturunan. Sehingga keberadaan anak setelah perkawinan dijadikan sebagai landasan keturunan dalam sebuah perkawinan. Keturunan setelah perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk melangsungkan kelanjutan kehidupan manusia.² Sehingga, demi memelihara keturunan, Allah telah memerintahkan hambanya untuk menikah dan melarang untuk berbuat zina .

Sebagaimana telah disampaikan dalam QS. An-Nahl Ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: BIP, 2017), 6.

² Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.³

Dalam perkawinan yang ideal, kehadiran anak menjadi idaman bagi setiap orang tua. Islam telah memelihara keturunan dengan sedemikian rupa karena ketentuan tersebut menjadi hak anak, sehingga anak dapat terhindar dari berbagai macam penghinaan yang mungkin dapat terjadi dikemudian hari. Namun, terdapat kehadiran anak yang tidak menjadi sebuah kebahagiaan. Hal ini biasa terjadi akibat keberadaan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Keberadaan anak diluar perkawinan dapat menyebabkan banyak pertentangan diantara keluarga maupun masyarakat serta kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Selain itu, secara hukum menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Kelahiran anak luar kawin tidak hanya akibat hubungan diluar nikah, melainkan dapat terjadi akibat pelaksanaan perkawinan yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁴

Dalam dunia hukum juga terdapat perbedaan mengenai anak, yaitu anak sah dengan anak luar kawin yang memiliki perbedaan status dan perolehan hak yang berbeda dalam hukum. Perbedaan hukum tersebut yaitu guna melindungi hak-hak dari anak sah. Namun, anak luar kawin harus melalui beberapa proses

³ Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), 107.

⁴ Zakaria, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang 2012), 14

hukum, yaitu melalui pengakuan dan pengesahan oleh kedua orang tuanya. Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah merupakan masalah yang rumit dan sensitif karena menyangkut aib keluarga. Pokok persoalan yang timbul dalam keluarga Setiap anak memiliki haknya masing-masing untuk dipenuhi oleh orang tuanya. Orang tua merupakan orang pertama yang bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, membesarkan, serta memberikan pendidikan pada anak. Ada kalanya hak-hak anak tidak dapat terpenuhi karena suatu hal yang telah diabaikan orang tuanya. Pemberian identitas anak merupakan kewajiban bagi setiap orang tua. Pemberian identitas ini selain sebagai upaya perlindungan hukum juga untuk kelangsungan hidup serta penghargaan atas kehadiran anak tersebut. Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting dalam registrasi dan administrasi kependudukan. Hal tersebut selama ini masih kurang mendapat perhatian masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak. Meskipun secara prinsip tidak ada perbedaan terkait prosedur pembuatan akta kelahiran anak sah maupun anak di luar nikah. Keduanya dapat mengurus akta kelahiran dengan membawa syarat dan ketentuan sesuai dengan pencatatan sipil.

Secara eksplisit hukum Islam telah membagi kedudukan anak menjadi dua, yaitu anak sah dan anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 42 Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 merupakan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Anak sah sebagaimana yang dimaksud ini secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, baik secara nasab, waris, perwalian maupun

hubungan perdata lainnya. Sehingga anak yang dilahirkan diluar kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah anak tidak sah. KUH Perdata menyebutkan jika seorang anak yang dibenihkan atau dilahirkan di dalam perkawinan menjadikan suami sebagai bapaknya, dengan demikian hubungan yang terjadi antara anak dan bapak tersebut merupakan hubungan yang sah.⁵

Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah. Seorang perempuan dalam keadaan tertentu juga dapat melahirkan seorang anak luar kawin, apabila perkawinan dilangsungkan secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 80 KUHPerdata menjelaskan bahwa “Perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.⁶ Status anak yang dilahirkan dari pernikahan luar perkawinan yang sah, menjadi suatu permasalahan bagi anak keluarga tersebut karena tidak bisa mendapatkan hak dan kedudukan sebagai seorang anak pada umumnya yang lahir dari perkawinan yang sah.⁷

Mengenai status kewarganegaraan anak luar kawin dari pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan, apabila ibu berkewarganegaraan Indonesia, maka anak akan mengikuti warga negara dan hukum ibunya. Apabila ibu berkewarganegaraan asing, maka anak akan mengikuti kewarganegaraan ibunya yang berkewarganegaraan asing (WNA). Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf g

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011), 15

⁶ Pasal 80 KUHPerdata.

⁷ Peunah Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Islam Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 2018), 212

Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 “Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia”.⁸

Pasal 280 KUHPerdara menjelaskan “Dengan melakukan perbuatan pengakuan terhadap anak luar kawin, timbul hubungan perdata antara anak, dan bapak atau ibunya”. Keberadaan anak luar kawin yang memperoleh pengakuan ayah atau ibunya menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan sebagainya. Pengakuan ini dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan harus dicatat dalam akta kelahiran anak. Jika tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak.⁹

Terkait anak luar kawin yang beda kewarganegaraan dalam Pasal 5 Undang-Undang Kewarganegaraan menjelaskan “Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”.¹⁰

Pengakuan merupakan suatu hal yang sifatnya berbeda dengan pengesahan. Dengan dilaksanakannya pengakuan, seorang anak luar kawin tidak secara langsung menjadi anak sah. Anak luar kawin baru menjadi anak sah, apabila kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan. Kemudian setelah melalui pengakuan tersebut, jika pengakuan anak luar kawin dilakukan dalam akta

⁸ Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006.

⁹ Gatot Supramono, *Segi-segi Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), 91.

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Kewarganegaraan.

perkawinan itu sendiri. Demikian ketentuan yang dimuat dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata.¹¹

Peristiwa pengesahan seorang anak, baik itu kelahiran anak luar kawin, peristiwa kelahirannya perlu mempunyai alat bukti yang tertulis dan autentik. Hal ini dikarenakan untuk membuktikan identitas seseorang yang berkekuatan hukum dapat dilihat dari akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran. Pasal 272 KUHPerdata menyebutkan bahwa anak luar kawin atau menjadi anak sah apabila orang tuanya menikah dan sebelum orang tuanya menikah mereka mengakui pengakuan yang dilakukan dalam sebuah perkawinan dahulu.¹² Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu kelahiran anak luar kawin juga perlu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran.¹³

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tahun 2018 telah mengeluarkan penetapan tentang pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Penetapan tersebut dapat menimbulkan kontradiksi yang besar terkait dengan status anak tersebut. Hukum Islam juga menetapkan keberadaan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya.¹⁴ Sementara dari aspek kemanusiaan tentu sangat dikhawatirkan untuk akibat yang ditanggung oleh anak tersebut. Pengakuan dan pengesahan anak

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Kewarganegaraan.

¹² Viktor M. Situmorang, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 67

¹³ Viktor M. Situmorang, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*.

¹⁴ Nyoman Sujono, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin* (Jakarta: CV Aswaja, 2016), 48.

sangat penting untuk dilakukan. Artinya, melalui pengakuan dan pengesahan dapat menimbulkan status anak luar kawin menjadi anak sah dan menimbulkan akibat hukum yang sejajar dengan anak dari perkawinan yang sah.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan penulis, maka kasus yang terjadi adalah keberadaan seorang anak yang berasal dari hubungan antara pria WNA dengan wanita WNI tanpa melalui perkawinan yang sah. Kemudian, setelah beranjak dewasa anak tersebut membutuhkan hak keperdataan dengan ayah biologisnya yang kemudian harus melalui proses pengakuan anak terlebih dahulu di pengadilan yang berwenang. Dalam studi kasus penelitian ini yaitu pengesahan anak luar kawin campuran beda kewarganegaraan pada studi kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 203/Pdt.P/2018/Gpr. Melalui penetapan pengadilan tersebut, anak luar kawin beda campuran kewarganegaraan dapat memperoleh legalitas dari ayah biologis dan sah dalam kedudukan hukum. Kasus tersebut terjadi akibat kelahiran anak dari hasil luar kawin dengan seorang WNA.¹⁵

Sebelum melakukan pengakuan terlebih dahulu harus terjadi perkawinan yang sah. Terbukti bahwa para pemohon Ibu Y dengan Bapak S pada tanggal 30 mei 2017 telah melangsungkan perkawinan campuran dan sah secara hukum di Singapura yang dilaksanakan di negara singapura sebagaimana termuat dalam *Particulars of Marriage* (sertifikat perkawinan) Nomor 203254 yang dikeluarkan di Negara singapura. Perkawinan campuran tersebut telah didaftarkan oleh para pemohon ke KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di negara singapura

¹⁵ Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 203/Pdt.P/2018/Gpr.

Nomor 474.2/1769/418.23/2018 di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 9 Mei 2018 sehingga perkawinan tersebut tercatat di Indonesia. Sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan secara hukum di Singapura, para pemohon memiliki anak bernama A. Anak dari pemohon Y dan S tersebut lahir pada tahun 2015, dimana sebelum terjadi perkawinan yang sah antara pemohon dan termohon. Sehingga kedudukan anak tersebut merupakan anak luar kawin. Untuk memperoleh kedudukan anak yang sah, para pemohon melakukan pengakuan anak untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologis.

Berdasarkan uraian singkat tentang anak luar kawin serta kedudukannya tersebut, baik ditinjau dari hukum Islam, UU Perkawinan, maupun kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tersebut dengan judul: “Legalitas Pengakuan Dan Pengesahan Anak Hasil Luar Kawin Beda Kewarganegaraan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 203/Pdt.P/2018/Pn Gpr (Studi Analisa Hukum Positif & Hukum Islam)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, Adapun fokus penelitian yakni:

1. Bagaimana pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dari pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan berdasarkan *Particulars of Marriage* (sertifikat perkawinan) Nomor 203254 yang terdaftar pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 474.2/1769/418.23/2018 ?

2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim terhadap pengakuan anak luar kawin dalam Penetapan Pengadilan Kabupaten Kediri No. 203/Pdt.P/2018/PN Gpr) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, :

1. Untuk mengetahui proses pengesahan anak luar kawin dari pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan berdasarkan *Particulars of Marriage* Nomor 203254 yang terdaftar pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 474.2/1769/418.23/2018.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim mengenai anak luar kawin dari pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 203/Pdt.P/2018/PN Gpr).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebuah kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil penelitian seorang peneliti, selain dari itu kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pikiran, pemahaman bagi ilmu pengetahuan dan pandangan baru tentang pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dari pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran bagi

pasangan suami istri berbeda kewarganegaraan yang akan melakukan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin mereka.

2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi, masukan serta bahan pertimbangan bagi para pembaca. Khususnya bagi pasangan suami istri berbeda kewarganegaraan yang akan melakukan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin mereka agar dapat lebih memahami proses pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.

E. Telaah Pustaka

Sebelum menguraikan pembahasan yang lebih dalam mengenai penelitian tentang pengakuan dan pengesahan anak luar kawin ini, terlebih dahulu penyusun menelaah beberapa penelitian yang membahas hal berkaitan dengan apa yang sedang penyusun teliti dengan tujuan untuk dijadikan referensi, acuan dan perbandingan dalam skripsi ini. Telaah pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti melalui penelitian terdahulu sebelumnya, supaya tidak terdapat pengulangan materi dan isi. Penelitian mengenai pengakuan dan pengesahan anak hasil luar kawin memang telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah ada. Adapun beberapa kutipan dari hasil penelitian terlebih dahulu yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pertama, Penulis membaca skripsi Burhanudin Soleh (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta) dengan Judul “Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin serta akibat hukumnya”. Penelitian tersebut memaparkan tinjauan

yuridis sosiologis untuk mengetahui proses pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin serta akibat hukumnya. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai pengakuan dan pengesahan anak dengan studi kasus Penetapan Nomor : 203/Pdt.P/2018/PN Gpr). Persamaan penelitian ini dengan penelitian saudara Burhanudin Soleh sama-sama membahas mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin hanya saja hal yang membedakan yaitu studi kasusnya. Studi khusus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan penetapan tersebut berisi pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin campuran beda kewarganegaraan.¹⁶

2. Kedua, Tesis Diko Rizki (Mahasiswa UINSULA) dengan tesis berjudul “Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”. Penelitian ini membahas pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban orangtua terhadap anak luar kawin yang berupa pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin serta akibat hukum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tesis saudara Diko Rizki yaitu sama-sama membahas terkait pengakuan dan pengesahan anak luar kawin beserta akibat hukumnya berdasarkan Undang-undang administrasi kependudukan. Namun, berbeda dengan penelitian ini membahas mengenai

¹⁶ Burhanudin Soleh, “*Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya*”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

analisis Legalitas pengakuan dan pengesahan anak hasil luar kawin beda kewarganegaraan Penetapan Nomor : 203/Pdt.P/2018/PN Gpr).¹⁷

3. Ketiga, Tesis Indah Setia Rini dengan judul “Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Perkara No.74/Pdt.p/2005/PN.TNG). Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai pengesahan anak luar kawin yang ditinjau berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, penelitian tersebut masih berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Pada penelitian ini ini membahas dalam perspektif Hukum positif terkait legalitas pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dengan studi kasus Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2018/PN Gpr).¹⁸
4. Skripsi karya Alfian Adri Azizi dengan judul “Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/Pa.SMN) Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)”, Fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2011. Hasil penelitian menyebutkan bahwa putusan tentang pengesahan anak pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut untuk memberikan kedudukan hukum terhadap anak dengan didasarkan pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengenai seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas

¹⁷ Diko Rizki “*Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*”. Tesis: UINSULA, 2016.

¹⁸ Indah Setia Rini, *Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Studi Kasus Perkara No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG*), Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

terkait pengesahan anak luar nikah. Namun, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan Penetapan No. 203/Pdt.P/2018/PN Gpr. Dalam putusan tersebut berisi pengakuan anak luar kawin beda kewarganegaraan.¹⁹

¹⁹ Alfian Adri Azizi, “*Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/Pa.SMN) Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah*”, Skripsi: IAIN Walisongo, 2011.

